



PUTUSAN

Nomor. 232 / PID / 2016 / PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : PURYADI alias DEMIT
Tempat lahir : Ngawi
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 25 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pelayaran Kec. Kendal RT 06/05
Ngawi Jawa Timur atau kontrakan belakang
Kampus Apindo Pondok Bambu Jakarta
Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Pemulung

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d tanggal 1 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2016 s/d tanggal 10 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2016 s/d tanggal 10 April 2016;
- Hakim sejak tanggal 4 April 2016 s/d tanggal 3 Mei 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2016 s/d tanggal 2 Juli 2016;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Juni 2016 Nomor 1262/Pen.Pid/2016/PT.DKI., sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.232/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 Juli 2016 Nomor 1285/Pen.Pid/2016/PT.DKI., sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang telampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.358/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 31 Maret 2016 Nomor Reg.PDM-137/Oharda/Jak-Sel/03/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa, PURYADI alias DEMIT bersama-sama dengan temannya WINARTO alias SABAK (berkas terpisah) sert sdr.PUJI dan sdr.SUPRI (disidangkan terpisah di pengadilan Militer) sdr.NAPI (DPO) pada bulan November 2015 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan November 2015 bertempat, di Jalan Lapangan Tembak Komplek Marinir No 112 Cilandak Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang-barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah Rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Awalnya pada bulan November 2015 Terdakwa PURYADI alias DEMIT memberikan informasi kepada temannya NAPI (Dpo) ia mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ada gambaran uang banyak di Magelang mari kita kerjain yuk, lalu NAPI (Dpo) mengatakan kalau begitu kita ajak teman saya bernama pak PUJI dan pak PRI (disidangkan di Pengadilan Militer TNI), Terdakwa mengatakan kalau begitu ga apa-apa berempat atau berlima, setelah 3 hari kemudian Terdakwa menghubungi temannya yaitu sdr.WINARTO alias SABAK (berkas terpisah), Terdakwa mengatakan kita ada gambaran ini ada uang banyak di Magelang mari kita kerjain, 2 hari kemudian sdr. WINARTO alias SABAK (berkas dipisah) datang dan berkumpul bersama-sama Terdakwa, NAPI (Dpo), PUJI dan PRI (disidangkan di Pengadilan Meliter TNI) dan membicarakan bahwa akan berangkat ke Magelang untuk melakukan pencurian disana setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya itu berangkat menuju Kota Magelang Jawa Tengah langsung menuju Rumah yang dimaksud, ketika tiba disana Terdakwa dan teman-temannya langsung masuk kedalam rumah dengan cara merusak pintu depan, dalam rumah tersebut Terdakwa dan teman-temannya tidak menemukan apa-apa. Karna itu Terdakwa dan teman-temannya langsung balik ke Jakarta dengan kendaraan AVANZA, dalam perjalanan sdr.PUJI (disidangkan di Pengadilan Meliter TNI) mengatakan SAYA ada sasaran, rumahnya didekat tempat SAYA tinggal mudah-mudahan ada rejeki kita disana nanti kita liwat depan rumahnya, setelah liwat didepan rumah tersebut di Komplek Marinir No 112 Cilandak Jakarta Selatan dengan itu lokasi sudah tau dan mudah untuk dilakukan pencurian, maka sekitar pukul, 23.30 wib Terdakwa WINARTO alias SABAK dan teman-temannya mampir dulu dirumah sdr.PUJI yang tidak jauh dari lokasi rumah yang dituju, didalam rumah sdr.PUJI Terdakwa dan teman-temannya membagi tugas dan peran masing-masing, sdr.PUJI berperan tugas membawa senjata api dan menyupirkan mobil Avanza sambil menjaga-jaga diluar rumah nanti ada yang melihat dan kenal, sdr.PRI (disidangkan di Pengadilan Militer TNI) berperan membawa senjata api dan memegang pemilik rumah, sdr.NAPI (Dpo) berperan membawa 2 buah obeng untuk mencongkel engsel pintu rumah atau jendela, Terdakwa dan sdr.WINARTO berperan mengambil barang-barang. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa dan teman-temannya langsung berangkat menuju lokasi rumah alamat tujuan diatas, sesampai nya disana Terdakwa PURYADI, sdr.NAPI, sdr.WINARTO, sdr.PRI turun dari kendaraannya langsung menuju kehalaman rumah sasaran, sedangkan sdr.PUJI tetap dalam mobil Avanza sambil menjaga-jaga diluar

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.232/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, kemudian Terdakwa PURYADI, sdr.NAPI, sdr.WINARTO, sdr.PRI langsung masuk kedalam halaman rumah dengan jalan melompat pagar tembok naik dari bak sampah, setelah dalam halaman rumah langsung menuju pintu didepan garasi, kemudian sdr.NAPI mencongkel pintu garasi dengan menggunakan obeng hingga terbuka, setelah itu Terdakwa bersama-sama sdr.NAPI, sdr.WINARTO, sdr.PRI masuk ke garasi, kemudian sdr.NAPI mencongkel pintu yang terhubung kedalam rumah namun tidak berhasil, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya naik kelantai 2 melalui tangga besi samping luar, diatas Terdakwa dan sdr.NAPI mencongkel pintu yang mengarah kedalam rumah memakai obeng hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa bersama sdr.NAPI, sdr.WINARTO, sdr.PRI masuk kedalam sampai didalam rumah Terdakwa bersama temannya itu melihat barang-barang berupa meja, lemari, dan kamar mandi, kemudian Terdakwa PURYADI dan teman-temannya melihat ada 1(satu) buah kardus warna coklat yang diikat dengan lakban warna coklat, maka kardus tersebut di buka oleh sdr.NAPI (Dpo) memakai obeng setelah terbuka dilihatnya didalam kardus tersebut adalah ikatan uang yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.NAPI sdr.WINARTO, sdr.PRI langsung mengangkat kardus uang tersebut dan dibawa keluar dengan meloncat tembok pagar depan tadi, lalu menuju ke mobil Avanza yang dikemudikan oleh sdr.PUJI. Selanjutnya Terdakwa serta teman-temannya masuk kedalam mubil Avanza silver sambil membawa kardus uang langsung menuju kearah Senin, sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa dan teman-temannya tiba disana dan langsung masuk kahalaman parkir Hotel Maxim, disana Terdakwa bersama teman-temannya membuka kamar Hotel dilantai 1(satu) dan lantai 3 (tiga) setelah itu Kardus yang berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itu dibawa masuk kedalam kamar Hotel Maxim dan diletakkan diatas tempat tidur (kasur) setelah dibuka maka didapka uang pecahan Ratusan dan lima puluhan. Karena uangnya banyak maka tidak dihitung lagi, langsung dibagi-bagi rata mulai dari jumlah RP.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per-orang sampai sejumlah Rp 730.000.000,-(tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) perorang, sisa RP.50.000.000,- lalu diambil sdr.PUJI Rp 40.000.000,- untuk membayar rental Avanza dan memberi yayasan dan Rp.10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil sdr.PRI. Sehingga Terdakwa, dan sdr.saksi WINARTO alias SABAK (berkas dipisah), sdr.NAPI (Dpo) masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp.7.30.000.000,-(tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan sdr.PUJI (disidangkan di Pengadilan Melter) mendapat bagian senilai Rp 7.70.000.000,- dan sdr.PRI (disidangkan di Pengadilan Militer) mendapat bagian kurang lebih senilai Rp 740.000.000,-. Setelah itu sekira Pukul 04.30 wib Terdakwa dan temannya keluar dari kamar Hotel Maxim dan menuju ketempat masing-masing, Sedangkan Terdakwa PURYADI bersama sdr.WINARTO alias SABAK (berkas terpisah) menuju kontraknya di daerah pondok Bambu Jakarta Timur. Lalu Uang hasil dan bagian Terdakwa PURYADI senilai Rp 730.000.000,-(tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dibelikan Terdakwa barang-barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam, 1 (satu) buah jam Hias, 1 (satu) stel meja dan kursi kayu, seperangkat perhiasan Emas dan sisa uang tunai senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), selebihnya dibelikan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, setelah uang tersebut dibagi-bagi maka diketahui jumlahnya kurang lebih Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) namun Terdakwa serta teman-temannya tidak tahu persis nama pemilik rumah tersebut. Tetapi didalam rumah tersebut ada salah satu penjaganya yaitu sdri DARIAH yang dipercayakan oleh majikannya, maka pada waktu sdri DARIAH terbangun pada pagi harinya melihat pintu garasi pintu bagian belakang dan pintu kamar majikannya dalam keadaan rusak dan terbuka seperti bekas ada orang yang masuk, maka sdri,DARIAH langsung menghubungi majikannya yang sedang berada di Surabaya dan mengatakan bahwa pintunya rumah dan pintu kamar majikannya dalam keadaan rusak dan seperti ada yang habis masuk, dari itu majikan sdr.DARIAH langsung datang dari Surabaya ke Jakarta dan dilihatnya kamarnya acak-acakan, atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya pihak korban merasa dirugikan berupa uang kurang lebih senilai Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sedangkan perbuatan Terdakwa serta teman-temannya langsung ditangani oleh pihak berwajib untuk diproses secara Hukum

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 4 dan ke 5 KUHP.

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.232/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 1 Juni 2016 No.REG.PERK.PDM-138/Oharda/kejri/Epp.2/06/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Puryadi alias Demit bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam hias;
 - 1 (satu) stel meja dan kursi kayu;
 - Seperangkat perhiasan emas;
 - Uang tunai senilai Rp. 55.0000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak/pemilik uang (I GEDE ARYUDHA)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tertanggal 23 Juni 2015 No.358/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Puryadi alias Demit tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam;
- b. 1 (satu) buah jam hias;
- c. 2 (dua) buah HP Nokia warna biru;
- d. Seperangkat meja dan kursi kayu;
- e. Perhiasan berupa emas;
- f. Uang tunai senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2016 menyatakan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan suratnya tertanggal 21 Juli 2016 No.W.10.U3/1481/HK.01/07/2016, telah memberikan kesempatan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan

tanggal 27 Juli 2016, selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2016 No : 358/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.232/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diubah sebagaimana dipertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut umum maupun terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding.

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara ini seharusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini pemiliknya yaitu pemilik dari uang tersebut yaitu pemilik dari rumah di jalan lapangan tembak kompleks marinir No. 112 cilandak jakarta selatan ditempat terdakwa mencuri uang tersebut yang pemiliknya adalah yang bernama I GEDE ARYUDHA.

Menimbang, bahwa walaupun pemilik uang yang dicuri oleh terdakwa dan kawan-kawannya dalam hal ini I GEDE ARYUDHA tidak pernah hadir dipersidangan tidak berarti bahwa uang tersebut adalah merupakan barang tidak bertuan melainkan itu adalah milik I GEDE ARYUDHA, untuk itu barang bukti tersebut baik berupa barang-barang yang sudah dibeli oleh terdakwa maupun uang tunai yang masih ada harus dikembalikan kepada I GEDE ARYUDHA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2016 No. 358/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel haruslah diubah sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amar sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan Rutan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana serta peraturan lain yang berlaku yang berkenaan dengan hal itu.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2016 No : 358/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel sekedar mengenai status barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam hias;
 - 1 (satu) stel meja dan kursi kayu;
 - Seperangkat perhiasan emas;
 - Uang tunai senilai Rp. 55.0000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak/pemilik uang (I GEDE ARYUDHA)
4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk selebihnya;
5. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 08 AGUSTUS 2016, oleh kami ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH dan ACHMAD SUBAIDI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No.232/Pid/2016/PT.DKI, tanggal 01 AGUSTUS 2016, putusan mana pada hari Kamis tanggal 11 AGUSTUS 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta MANSUR, SH., Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.232/Pid/2016/PT.DKI.



DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

MANSUR, SH